

**PULAU-PULAU TERLUAR
DAN BATAS WILAYAH NASIONAL
Status Delimitasi Batas Wilayah Nusantara¹**

Rudolf W. Matindas²

Klaas J. Villanueva³

✓
✍

Pengantar - Latarbelakang

Tahun 1957 Deklarasi Djuanda memproklamasikan Indonesia sebagai satu Negara Kepulauan. Melalui perjuangan lama, dengan disahkannya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (HUKLA-82; UNCLOS-III⁴), deklarasi Indonesia sebagai Negara Kepulauan mendapat pengakuan internasional. HUKLA-82 telah meluaskan wilayah nasional dari sekitar 2 (dua) juta km² daratan dan laut teritorial hanya 3 mil laut dari garis pantai air terendah menjadi sekitar 5 (lima) juta km² wilayah 'teritorial'⁵ ditambah sekitar 3 (tiga) juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di luar batas teritorial. Sesuai Deklarasi Djuanda dan HUKLA-82, lebar laut teritorial telah berubah dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut dari garis pangkal kepulauan. Ini hasil diplomasi dan perjuangan untuk mendapatkan satu pembagian yurisdiksi atas wilayah laut yang lebih *equitable* bagi semua negara-negara pantai (*coastal States*). Khususnya bagi negara-negara kepulauan dan negara-negara berkembang yang banyak lahir setelah perang dunia ke-2. Perhatikan Garis Kala sejarah Hukla terlampir.

Ketika laut teritorial hanya dapat diklaim sampai selebar 3 mil laut dari garis pantai air terendah, banyak pulau-pulau kecil diluar batas laut teritorial, yang mana tidak memiliki nilai sosial-ekonomis yang signifikan pada waktu itu, tidak mendapat perhatian untuk dimasukkan

¹ Makalah disampaikan pada Diskusi Ilmiah "Kasus Sipadan Ligitan : Masalah Pengisian Konsep Negara Kepulauan". FHUI. 5 Pebruari 2003

² Kepala BAKOSURTANAL

³ Deputi Pemetaan Dasar BAKOSURTANAL

⁴ 3rd United Nations Convention of The Law of The Sea

⁵ Dengan pengertian adanya penerapan *archipelagic waters regime* pada perairan kepulauan yang dibatasi garis pangkal kepulauan.

secara resmi dalam wilayah teritorial, maupun tidak dikuasai dan dikelola secara berarti. Namun hal ini berubah secara drastis, ketika mulai dirumuskan satu konvensi hukum laut yang baru, yang mana memperhatikan hasil eksplorasi dan kemungkinan eksploitasi dasar lautan dan tanah dibawahnya, yang nyata kaya sumber daya alam, dan kemampuan teknologi untuk menambangnya sampai kedalaman lebih dari 200 m.

Dalam Konvensi Jenewa (UNCLOS-I) telah ada kesepakatan untuk memberi yurisdiksi atas dasar lautan dan sumber daya alam di dalam tanah dibawahnya, bila dasar lautan itu merupakan kelanjutan alamiah landas kontinen negara bersangkutan. Namun Konvensi Jenewa ini dianggap sangat tidak *equitable* oleh negara-negara baru, yang banyak lahir setelah perang dunia ke-II. Satu upaya memperbaikinya menghasilkan UNCLOS-II yang oleh banyak kalangan dianggap satu kegagalan, sehingga dilanjutkan dengan rumusan-rumusan baru yang menghasilkan UNCLOS-III. Indonesia tercatat sebagai satu pelopor utama dalam merumuskan Archipelagic State Concept pada UNCLOS-III yang jauh lebih *equitable* dari konvensi-konvensi sebelumnya, walaupun mungkin masih dapat lebih diperbaiki, agar lebih *equitable* bagi negara-negara kepulauan.

Sebagaimana semula, klaim atas wilayah laut adalah *land-based*, artinya diukur lebarnya dari garis pantai. Masih dalam tahap perumusan konvensi yang baru, kiranya telah diantisipasi bahwa akan tercapai kesepakatan untuk memungkinkan klaim negara pantai sampai sejauh 200 mil laut atas sumber daya dalam badan air lautan (*water column*). Setelah UNCLOS-II dianggap gagal dan segera disusul upaya perumusan UNCLOS baru, dan diantisipasi lebar laut wilayah akan disepakati pada 12 mil laut serta garis pangkal dapat ditarik antara pulau-pulau terluar, malah dari *low tide elevations* (elevasi surut) yang berada dalam jarak 12 mil laut dari daratan, negara-negara pantai mulai secara lebih teliti meng-inventarisasi pulau-pulau kecil, karang kering dan elevasi surut terluar yang dapat diklaim masuk dalam kedaulatannya, untuk kemungkinan dijadikan titik-titik garis pangkal.

Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar dan terpenting didunia karena letak geografisnya yang demikian strategis, yaitu diantara dua benua dan dua samudera, dengan jalur-jalur pelayaran internasional yang vital melaluinya. Di lain pihak dengan jumlah pulau yang demikian besar, ketika itu dihitung lebih dari 13000, sekarang sekitar 17508, sudah sebelum tahun 1957 disadari betul betapa pentingnya menjaga kesatuan

serta pertahanan dan keamanan negara, termasuk pengamanan sumber daya lautan yang telah berabad-abad menjadi sumber nafkah penduduknya. Dapat dibayangkan betapa besar kemenangan yang diperoleh untuk dapat menghasilkan rumusan optimal dalam bentuk HUKLA-82, menghadapi dunia pelayaran internasional yang menuntut hak tradisionalnya untuk melalui perairan kepulauan Indonesia.

Sejak tahun 1969 sampai tahun 1980 Indonesia telah membuat sejumlah perjanjian bilateral dan trilateral dengan negara tetangga hal batas-batas landas kontinen (dasar laut), dan khusus dengan Malaysia dan Singapura juga tentang batas bersama laut territorial wilayah tertentu di Selat Malaka dan Selat Singapura. Perhatikan bahwa ketika Indonesia menandatangani perjanjian bilateral tentang batas dasar laut (*sed bed*) atau landas kontinen, konsep ZEE belum ada. Indonesia baru mengundang Zona Ekonomi Eksklusif tahun 1983, setelah HUKLA-82 dirumuskan, yaitu dengan UU No. 5 Tahun 1983, sedangkan hal Landas Kontinen sudah pada tahun 1973 diatur dengan UU No. 1 Tahun 1973. Lihat Lampiran.

Walaupun UNCLOS-III selesai dirumuskan tahun 1982 namun ia abasah baru berlaku tahun 1994, setelah diratifikasi oleh 60 negara. Indonesia sendiri telah menandatangani tahun 1982 dan meratifikasinya dengan UU No. 17 Tahun 1985. Perlu diketahui bahwa sebelumnya Indonesia terikat dengan UNCLOS-I yang telah diratifikasi dengan UU No. 61 Tahun 1961. Menindaklanjuti Deklarasi Djuanda, dengan UU No. Prp Tahun 1960, Indonesia menetapkan koordinat geografis titik-titik garis pangkal, darimana batas laut territorial selebar 12 mil laut diukur, dengan UU No. 4 / Prp Tahun 1960.

Batas Laut Territorial Negara Indonesia

Dalam Deklarasi Djuanda tertanggal 13 Desember 1957 ditetapkan sebagai berikut : 'Penentuan batas lautan territorial (yang lebarnya 12 mil), diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia akan ditentukan dengan Undang-undang'. Ini diwujudkan dengan UU No. 4 / Prp Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia.

Setelah UNCLOS-III tahun 1994 sah berlaku, disadari bahwa dengan memakai ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS-III Indonesia dapat mengklaim laut territorial dan wilayah ZEE yang lebih luas, yaitu dengan

memiliki titik-titik garis pangkal yang baru yang lebih menguntungkan. Untuk itu telah dilakukan verifikasi terhadap kegiatan penentuan titik-titik garis pangkal baru yang telah dirintis DISHIDROS TNI-AL, yang akhirnya berdasarkan kajian bersama BAKOSURTANAL dan DISHIDROS telah dipilih dan ditetapkan koordinat geografis titik-titik garis pangkal yang baru, yang mana telah disahkan dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002.

Dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa untuk titik-titik pangkal itu telah dipilih titik-titik terluar pada garis pantai air terendah dari pulau-pulau terluar, sehingga diluar garis pangkal tidak ada lagi pulau. Kalau mungkin masih ada satu elevasi surut, ia akan berada dalam wilayah laut territorial 12 mil laut.⁶

Dengan penetapan garis pangkal Negara Kepulauan Indonesia dan ketetapan lebar wilayah laut territorial ialah 12 mil laut dari garis pangkal, maka secara unilateral batas laut territorial telah ditetapkan. Dalam hal dihadapi negara tetangga dalam jarak kurang dari 24 mil laut, maka batas bersama laut territorial disepakati dengan satu perjanjian bilateral.

Kesepakatan batas bersama laut territorial telah dibuat perjanjiannya, yaitu tahun 1970 dengan Malaysia, tahun 1973 dengan Singapura dan tahun 1980 dengan Papua Nugini. Segmen-segmen tertentu batas bersama laut territorial masih harus disepakati dengan Malaysia dan Singapura. Belum keseluruhan batas bersama laut territorial disepakati dengan Malaysia dan Singapura di Selat Malaka dan Selat Singapura. Selain itu dengan Malaysia juga belum disepakati batas bersama laut territorial di barat dan timur Kalimantan. Hal batas laut territorial di timur Kalimantan lihat Lampiran perihal tinjauan tindak lanjut keputusan tentang Sipadan dan Ligitan. Dengan berdirinya negara Timor Leste juga batas bersama laut territorial dengannya masih harus ditentukan dan disepakati.

Batas-batas ZEE dan Landas Kontinen

UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan proklamasi klaim Indonesia atas satu Zona Ekonomi Eksklusif di lautan sampai sejauh maksimum 200 mil laut di ukur dari garis pangkal. Pada dasarnya klaim ini adalah sesuai dengan yang

⁶ 1 mil laut panjang 1852 m, sesuai panjang International Nautical Mile.

dimungkinkan oleh HUKLA-82 yang baru berlaku tahun 1994. Disini terlihat bahwa pemilihan titik-titik pangkal pada titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar sangat berarti dalam memperoleh luasan ZEE yang optimal.

Kalau dihayati jiwa dari UNCLOS-III itu, sesuai dengan penafsiran kalangan besar dunia internasional, maka penafsiran wilayah ZEE harus dipadukan dengan wilayah Landas Kontinen dalam batas 200 mil laut. Kedua wilayah itu akan ko-ekstensif bila delimitasinya mengacu kepada garis pangkal dan metode geometrik yang sama. Dalam hal jarak negara dihadapan kurang dari 400 mil laut, maka batas bersama ZEE dan Landas Kontinen didelimitasi dengan prinsip *media line*, yang mana juga menghasilkan wilayah ko-ekstensif dari ZEE dan wilayah landas kontinen kedua negara. Dengan demikian sementara pihak beranggapan bahwa ZEE sudah mencakup pengertian yurisdiksi atas landas kontinen, artinya ZEE tidak hanya terbatas pada cakupan sumber daya hayati, khususnya sumber daya hayati sedenter di dasar laut, tetapi juga sumber daya non-hayati dalam tanah dibawah dasar laut.

Dengan dasar pemikiran yang sama sementara pihak berpendapat landas kontinen hanya mengacu kepada kelanjutan alamiah landas kontinen atau dasar laut batas 200 mil laut. Indonesia baru menandatangani batas bersama ZEE dengan Australia, perjanjian mana belum diratifikasi. Dengan kesepakatan batas bersama ZEE di tahun 1998 dan kesepakatan batas landas kontinen dengan Australia di tahun 1972, yaitu sewaktu konsep ZEE belum muncul kepermukaan, maka di Laut Timor dihadapi kiranya satu-satunya kasus dimana ada tumpang-tindih vertikal yurisdiksi ZEE Indonesia diatas yurisdiksi Landas Kontinen Australia.

Oleh karena prinsip *media line* pada tingkat pertama mengacu kepada penggunaan garis pangkal teritorial maka penetapan batas bersama ZEE di selat Malaka dengan Malaysia akan mungkin menghasilkan kasus kedua tumpang-tindih yurisdiksi semacam di Laut Timor. Perlu dicatat bahwa penggunaan *media line* adalah satu bentuk pembagian yang *equitable*, namun dapat saja diperhitungkan faktor-faktor lain untuk mendapat kesepakatan yang lebih *equitable* bagi kedua pihak. Pada akhirnya batas bersama ZEE akan ditentukan berdasarkan kesepakatan. Perlu dicatat bahwa yang dikejar bukan *co-extensive principle*, tetapi solusi pembagian yang *equitable* dari luasan wilayah menggunakan prinsip *median line*. Tercapainya satu *co-extensive area* adalah karena memang selayaknya, baik untuk ZEE, maupun untuk Landas Kontinen, untuk

konstruksi *median line* digunakan garis pangkal dan metode geometrik yang sama.

Batas landas kontinen yang disepakati dengan negara-negara tetangga di tahun tujuh puluhan tidak semua didesain berdasarkan prinsip sama jarak (*median line*) dan ada yang tidak mengacu kepada garis pangkal teritorial, yang terakhir ini dengan Malaysia. Dengan Australia batas landas kontinen ditetapkan masih mengacu kepada Konvensi Jenewa yang diratifikasi dengan UU No. 61 Tahun 1961. Demikian juga UU No. 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen masih mengacu kepada Konvensi Jenewa, yang mendasarkan penentuan batas landas kontinen masih pada prinsip geologis saja. Jadi terjadinya dan adanya tumpang-tindih yurisdiksi ZEE dan yurisdiksi Landas Kontinen harus diterima dengan jiwa besar. Yang penting bahwa wilayah bersangkutan dikelola bersama secara *equitable* agar Indonesia yang memegang yurisdiksi atas ZEE-nya tidak dirugikan secara berarti.

Alur Laut Kepulauan Indonesia

PP No. 37 Tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan, juga telah menetapkan koordinat geografis titik-titik sumbu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Dengan itu dapat didelimitasi batas alur laut kepulauan, yaitu di selat dan laut yang lebar selebar maksimum 25 mil laut kiri kanan sumbu ALKI dan selat yang lebih sempit sejarak 10% jarak garis pantai ke sumbu ALKI dari garis pantai. Batas-batas ALKI terutama harus diperhatikan pada peta-peta navigasi yang resmi. Selain itu seperlunya pada peta navigasi perlu digambarkan garis skema pemisah lalu lintas kapal.

Batas-batas zona tambahan (*contiguous zone*)

HUKLA-28 Pasal 11 juga menetapkan hak negara pantai untuk menetapkan satu *contiguous zone* (zona tambahan) selebar maksimal 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Dalam zona tambahan ini negara pantai bersangkutan berhak melakukan pengawasan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di laut teritorialnya dan seperlunya memberi hukuman atas pelanggaran termaksud.

Indonesia sampai sekarang belum melakukan delimitasi batas-batas zona tambahan serta menyatakannya diatas peta navigasi yang resmi. Dengan telah diratifikasinya UNCLOS-III dengan UU No. 17 Tahun 1985 yang meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (HUKLA-28), kiranya wewenang pengawasan itu senantiasa dapat diterapkan, walaupun batas zona tambahan itu tidak tergambar pada peta navigasi, dengan catatan garis pangkal territorial tergambar dan telah dideposit ke Sekjen PBB.

Batas daratan

Batas daratan Indonesia dengan negara tetangga ialah di Kalimantan dengan Malaysia, di Timor dengan Timor Leste dan Papua dengan Papua Nugini. Status penegasan batas dengan Malaysia dan Papua Nugini sementara ini masih pada tahap delineasi dan demarkasi batas sesuai traktat perjanjian batas antara negara-negara kolonial yang lalu, yang diwarisi Indonesia dan negara tetangga terkait.

Setelah demarkasi selesai dengan penjarakan tertentu titik-titik batas yang diberi koordinat geografis dalam datum geodetik tertentu, maka diharapkan dengan Malaysia dan Papua Nugini dapat dibuat Perjanjian Batas yang baru. Demarkasi batas daratan dengan Malaysia dan Papua Nugini telah berlangsung berlarut-larut. Diharapkan demarkasi batas daratan dengan Papua Nugini dapat dirampungkan secepatnya, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Batas yang baru. Demarkasi batas daratan dengan Timor Leste baru memasuki tahapan penyuluhan dan delineasi batas untuk indentifikasi jalur batas di lapangan, sesuai yang dimaksud dalam traktat 1904 antara Belanda dan Portugis, setelah mana akan dimaksuki tahap demarkasi dan kemudian dibuat Perjanjian Batas yang Baru.

Bagaimanapun penyelesaian demarkasi batas daratan harus dirampungkan untuk dapat menarik secara kontinu batas lateral dari batas bersama laut territorial.

Peranan Daerah dan Instansi Pemerintah lain.

Daerah dapat sangat berperan dalam mengelola pulau-pulau terluar yang berada dalam wilayah administrasi pengelolaan lautnya. Rencana tata-ruang daerah harus meliputi sampai mencapai semua pulau-pulau yang ada dalam wilayah administrasi tanggung-jawab Daerah, termasuk pulau-pulau terluar.

Upaya Departemen Kelautan dan Perikanan dalam inventarisasi dan ikut dalam koordinasi pembinaan pengelolaan pulau-pulau kecil, termasuk yang berada diluar wilayah batas administrasi wilayah laut Daerah, diperlukan dan sangat bermanfaat. Demikian pula upaya Departemen Dalam Negeri dengan kuesioner ke Daerah untuk keperluan inventarisasi pulau-pulau yang berada dalam wilayah administrasi tanggung-jawab Daerah akan sangat membantu dalam verifikasi status pengelolaan pulau-pulau. Kesemua hasil inventarisasi pulau-pulau juga harus diverifikasi silang dengan TNI-AL dan Departemen Perhubungan, karena sudah tentu sudah dan harus terpetakan dalam peta-peta navigasi.

Dapat dicatat bahwa LAPAN untuk proyek CIFOR-LIPI (inventarisasi terumbu karang), juga terlibat dalam inventarisasi pulau-pulau, yaitu menggunakan citra satelit. Tugas pokok Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional terkait pengelolaan pulau-pulau kecil juga tidak kalah pentingnya. Akhirnya perlu diingat bahwa keseluruhan pengelolaan pulau-pulau harus terpadu dalam satu Tata Ruang Nasional dan Tata Ruang Hankam. Koordinasi Interdep adalah kata kunci bagi pengelolaan pulau-pulau kecil yang baik, termasuk pulau-pulau terluar.

Definisi pulau dan toponimi

Hal jumlah pulau yang tepat dan penamaan geografisnya (toponimi) telah menjadi kontroversi yang menonjol pada tahun-tahun terakhir. Masalah toponimi atau penamaan geografis unsur-unsur geografi, termasuk pulau-pulau, termasuk tugas pokok koordinasi Departemen Dalam Negeri, terutama dengan Pemda-Pemda dan lembaga-lembaga pemetaan nasional.

Nama geografis adalah satu unsur pengenalan mirip peranan nama jalan atau alamat rumah. Nama geografis dengan pengetahuan umum yang memadai juga langsung menyatakan posisi geografis unsur terkait. Dapat

dibayangkan betapa sulitnya memakai peta bila tidak disertai nama-nama geografis. Diharapkan ribuan pulau yang belum memiliki nama geografis dalam waktu dekat dibawah koordinasi Departemen Dalam Negeri bersama Pemda dan instansi-instansi lain yang terkait, dapat segera diberi nama geografisnya.

Yang cukup pelik ialah hal definisi pulau. Apa yang didefinisikan sebagai satu pulau ? Untuk keperluan definisi batas maritim (*legal maritime boundary*) satu pulau tidak memerlukan adanya satu kehidupan sosial-ekonomi yang berarti. Malah satu elevasi surut dalam batas 12 mil laut dari daratan dapat dipakai dan digolongkan sebagai pulau terluar dan dipakai bagi satu titik pangkal. Di lain pihak ada elevasi yang mungkin tidak pernah timbul walaupun laut surut, tetapi diatasnya ada kehidupan sosial ekonomi yang berarti. Umpamanya satu pemukiman suku Bajau di laut, apakah itu dapat dinamakan pulau? Apakah pulau dalam pulau, seperti pulau Samosir di danau Toba, atau pulau-pulau dalam satu sungai yang lebar, harus terhitung dalam jumlah pulau Nusantara. Apakah delta-delta di muara sungai harus dihitung sebagai pulau, delta-delta mana dapat bertambah atau menyatu dalam satu kurun waktu tertentu, ataukah delta harus diperlakukan sebagai bagian daratan. Walaupun delta disebut sebagai satu pulau dan mungkin diberi nama pulau tertentu, namun dapat tidak dihitung dalam menghasilkan angka resmi jumlah pulau. Delta yang bagaimana dapat digolongkan sebagai satu pulau?

Perluah dirumuskan satu kriteria agar satu unsur geografis dapat digolongkan sebagai pulau, untuk dapat dihitung dalam menghasilkan angka resmi jumlah pulau yang termasuk wilayah territorial. Jumlah pulau dengan angka resmi 17508 adalah hasil hitung Dishidros TNI-AL dari peta laut skala 1:1.000.000. Sementara ini berbagai pihak sedang mencoba menghitung kembali jumlah pulau yang ada dalam wilayah Nusantara, demikian juga Dishidros TNI-AL. Dapat diantisipasi bahwa akan keluar hasil yang berbeda bila criteria pulau tidak ditetapkan dengan jelas.

Penutup

1. Issue pulau-pulau terluar harus ditanggapi dan ditangani secara seimbang. Status pulau-pulau sebagaimana telah ditentukan dengan perjanjian-perjanjian bilateral, dengan menghormati hukum

internasional dan juga dalam kerangka perjuangan pembinaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap harus dihormati.

2. adanya kekhawatiran atas status sejumlah pulau-pulau terluar perlu diimbangi instansi Pemerintah terkait dengan memberi penjelasan keadaan sebenarnya, selain seperlunya mengambil langkah-langkah pengamanan. Perlu dicatat bahwa upaya negara lain untuk menguasai melalui kegiatan sosial-ekonomi atas pulau yang status kedaulatannya (*title*) telah jelas, adalah satu kegiatan okupasi liar dan illegal, dan tidak dibenarkan hukum internasional.
3. Harus dihalangi kemungkinan masuknya imigran gelap untuk menempati pulau-pulau, baik yang terluar, maupun dalam wilayah perairan kepulauan Indonesia. Masuknya imigran gelap dengan memberi iming-iming materi kepada penduduk asli setempat harus diatasi dengan memperhatikan kesejahteraan social-ekonomi penduduk asli, serta mengajak masyarakat setempat untuk pro-aktif menolak setiap imigran gelap.
4. Pengamanan pulau-pulau terluar, baik secara hukum, maupun pemanfaatannya dan pengelolaannya secara sosial-ekonomi perlu ditingkatkan. Rencana kunjungan secara periodik oleh TNI-AL adalah satu bentuk pengamanan yang efektif dan harus didukung prasarana yang diperlukan. Upaya kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk mengembangkan kegiatan pariwisata ke pulau-pulau terluar perlu disambut dengan baik, namun dengan catatan tidak dibangun fasilitas wisata yang permanen di pulau-pulau yang sebaiknya dijadikan wilayah lindung, untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati setempat. Untuk pulau-pulau terluar yang dilindungi karena perkembangan ke-aneka-ragaman hayatinya, kunjungan wisata dapat dilakukan secara periodik tiap beberapa bulan.
5. Satu bentuk upaya hukum pengamanan pulau-pulau terluar ialah segera merampungkan delimitasi batas-batas laut teritorial dan batas maritim lainnya serta mendepositkan hasilnya ke Sekjen PBB, hal mana harus menjadi prioritas nasional. Penetapan titik-titik garis pangkal teritorial sebagaimana dilakukan dengan PP No. 38 Tahun 2002 adalah bentuk yang dimaksud, yang dilengkapi perjanjian-perjanjian bilateral dan trilateral tentang batas-batas maritim. Untuk segmen-segmen yang belum ada perjanjian kesepakatan batas maritim bersama, perlu diupayakan adanya kesepakatan sesegera mungkin.

6. Akhir kata perlu sekali fasilitas survey hidrografi dan anggaran rutin tahunan survey hidrografi ditingkatkan di berbagai instansi Pemerintah terkait serta pada rekanan perusahaan-perusahaan swasta, juga di Daerah, agar dapat menyediakan informasi kemaritiman dan memberi rekomendasi solusi secara cepat dan tepat waktu sebelum timbul masalah.
7. Satu *maritime surveillance system* yang memadai adalah satu prasyarat pembangunan kelautan, termasuk Hankam-nya. Kehadiran berbagai armada perdagangan, armada penumpang, armada perikanan, armada wisata dan armada Hankam yang modern dan canggih adalah dambaan setiap warga negara, selain satu keharusan dalam membina satu ekonomi berbasis maritim, berdasarkan pendekatan prosperiti dan sekuriti sebagai satu keterpaduan.

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|--------------|---|
| LAMPIRAN I | Daftar Peraturan Perundang-undangan terkait batas-batas maritime Laut Teritorial, Wilayah Perikanan, ZEE dan Landas Kontinen. |
| LAMPIRAN II | Daftar Perjanjian-Perjanjian Batas Maritim Indonesia. |
| LAMPIRAN III | Tindak Lanjut Keputusan Tentang Sipadan – Ligitan Tinjauan Bakosurtanal. |